



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Singaraja, Telp. (0362) 3301559.

Email: inspektorat@bulelenakab.go.id

Website: <http://www.inspektorat.bulelenakab.go.id>

LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN RPJMD TAHUN 2017-2022 KABUPATEN BULELENG

Nomor 700/026/Itda/2018

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Buleleng berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun 2017-2022 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RPJMD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun 2017-2022 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai
 2. Terhadap Keterhubungan dan kesesuaian dengan program Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam dokumen RPJMD dapat disimpulkan bahwa antara program Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam dokumen RPJMD telah sesuai dan terhubung dengan baik
 3. Terhadap Konsistensi antar Bab dalam Dokumen RPJMD dapat disimpulkan bahwa antra Bab VI, Bab II Bab VII dan bab VIII belum sepenuhnya sesuai dan konsisten.
 4. Terhadap Pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD Daerah Dalam Dokumen RPJMD dapat disimpulkan bahwa hasil Musrenbang RPJMD telah terintegrasi dengan Batang Tubuh Dokumen RPJMD
 5. Terhadap Keselarasan antar dukomen RPJMD Dengan Dokumen RTRW dapat disimpulkan bahwa antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW telah selaras
 6. Terhadap Keselarasan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN dapat disimpulkan bahwa antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN telah selaras

7. Terhadap Keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD dapat disimpulkan bahwa RPJMD telah sesuai dengan RPJPD

II. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Daerah;
- l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD.
- m. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 094/001/Itda/2018 tanggal 8 Januari 2018.

III. Tujuan Reviu

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan dokumen RPJMD telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah

V. Metodologi Reviu

Pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dilaksanakan dalam tiga (3) Tahapan yang meliputi :

1. Tahap Perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu
2. Tahap Pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD yang dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR)
3. Tahap Pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

VI. Gambaran Umum

Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan tahapan pembangunan lima tahunan periode ketiga, dari pentahapan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

Tata cara penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 berpedoman pada hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Perda RPJMD.

VII. Uraian Hasil Reviu


Reviu terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan kesesuaian dengan program Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam dokumen RPJMD telah sesuai dan terhubung, namun pada Misi ke tiga program Pendidikan Anak Usia Dini dalam cascading indikator sasaran mencantumkan persentase, sedangkan padadokumen RPJMD tidak mencantumkan persentase
2. Konsistensi antar Bab II, Bab VI, Bab VII dan Bab VIII dalam Dokumen RPJMD belum sepenuhnya sesuai dan konsisten.
3. Hasil Musrenbang RPJMD Daerah telah terintegrasi Dalam Dokumen RPJMD namun terhadap usulan meningkatkan fasilitas umum pada DTW di wilayah Kabupaten Buleleng belum dituangkan secara rinci.
4. Antara dokumen RPJMD telah sesuai dengan dokumen RPJPD namun dalam RPJPD belum menuangkan indicator keberhasilan serta target capaian lima tahunan secara kuantitatif pada tiap sasaran pokok.

(Hasil Reviu tertuang dalam LHR terlampir)

VIII. Apresiasi

Kami selaku Tim Reviu RPJMD Tahun 2017-2022 mengapresiasi atas kinerja Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Buleleng sehingga pelaksanaan reviu dapat kami selesaikan dan hasil dari reviu ini dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan.

Singaraja, 11 Januari 2018
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601231 198102 1 028